



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURHIDAYATI BINTI M. ISA IBRAHIM;**
Tempat lahir : Alue Sijuek;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 5 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Alue Sijuek, Kecamatan Peudada,
Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/54/VIII/Res 1.11/2023/Reskrim;

Terdakwa Nurhidayati Binti M. Isa Ibrahim ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di Persidangan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURHIDAYATI Binti M.ISA IBRAHIM** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NURHIDAYATI Binti M.ISA IBRAHIM** dengan Pidana Penjara selama 3 **tiga Tahun dan 6 enam bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Aceh no. 66002200027106 an. NURHIDAYATI;
Dikembalikan kepada terdakwa NURHIDAYATI;
 - 1 (satu) lembar kertas slip setoran Bank Aceh pengiriman uang sdr. FERI AHYUMUDDIN kepada sdr. NURHIDAYATI;
Dikembalikan kepada saksi FERI AHYUMUDDIN;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERKARA: PDM – 28/L.1.30/Eoh.2/10/2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa NURHIDAYATI Binti M.ISA IBRAHIM, pada hari Jum'at tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Setember tahun 2021, bertempat di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat dirumah saksi ALI HASIMI di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah saat itu terdakwa telah memperdaya saksi FERI AHYUMUDDIN yakni dengan cara berkomunikasi melalui Telpon Genggam dimana terdakwa berkata kepada saksi FERI AHYUMUDDIN bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), fotocopy Ijazah pertama sampai terakhir, fotocopy KTP, Akte Kelahiran serta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah SK CPNS diterima oleh saksi FERI AHYAMUDDIN serta penempatan PNS yang diinginkan;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi FERI AHYUMUDDIN yang terpedaya dengan ucapan terdakwa dapat menjadi PNS di RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah langsung menghubungi terdakwa dan tertarik dengan tawaran terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa (Rek. No. 66002200027106 an. NURHIDAYATI) serta berkas yang diminta;
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi FERI AHYUMUDDIN bahwa saksi FERI AHYUMUDDIN telah lulus CPNS pada RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah dengan cara membuat sebuah surat palsu yang berisikan informasi kelulusan CPNS tertanggal 10 September 2021 No. Surat E.28-30/V22-1/115 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan mengirimkan surat tersebut kepada saksi ALI HASIMI hingga kemudian informasi tersebut sampai kepada saksi FERI AHYUMUDDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada terdakwa SK CPNS disertai NIP saksi FERI AHYUMUDDIN akan dikirimkan melalui e-mail saksi FERI AHYUMUDDIN dan selanjutnya menunggu informasi mengenai pelantikan hingga kemudian saksi FERI AHYUMUDDIN percaya dengan ucapan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berselang beberapa waktu kemudian yang tak dapat dipastikan namun di tahun 2022 saksi FERI AHYUMUDDIN beserta saksi ALI HASIMI mendatangi rumah terdakwa di Kp. Alue Sijuek Kab. Bireuen untuk menanyakan perihal SK CPNS, namun terdakwa beralasan sedang sakit dan akan mengembalikan uang saksi FERI AHYUMUDDIN, namun sampai dengan saat ini tidak ada informasi SK CPNS maupun uang yang diterima oleh saksi FERI AHYUMUDDIN dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi FERI AHYUMUDDIN telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor :728/BKPP/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KAMARUDDIN sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bener Meriah menerangkan pada tahun Anggaran 2020 tidak ada penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selain saksi FERI AHYUMUDDIN, sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa juga telah melakukan perbuatannya kepada orang lain dengan mengaku sebagai orang IKA (Intruksi Kepegawaian Negara) yakni saksi MUHAMMAD DAUD dengan meminta uang sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) serta sempat meyakinkan saksi MUHAMMAD DAUD dengan cara menunjukkan NIP fiktif milik saksi MUHAMMAD DAUD sehingga saksi MUHAMMAD DAUD terpedaya dan percaya dengan terdakwa, namun sampai dengan saat ini saksi MUHAMMAD DAUD tidak pernah menerima SK tersebut;
- Bahwa keuntungan materil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga saksi ISRAUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau;

KEDUA:

Bahwa terdakwa NURHIDAYATI Binti M.ISA IBRAHIM, pada hari Jum'at tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Setember tahun 2021, bertempat di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat dirumah saksi ALI HASIMI di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah saat itu terdakwa telah memperdaya saksi FERI AHYUMUDDIN yakni dengan cara berkomunikasi melalui Telpon

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genggam dimana terdakwa berkata kepada saksi FERI AHYUMUDDIN bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), fotocopy Ijazah pertama sampai terakhir, fotocopy KTP, Akte Kelahiran serta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah SK CPNS diterima oleh saksi FERI AHYAMUDDIN serta penempatan PNS yang diinginkan;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi FERI AHYUMUDDIN yang terpedaya dengan ucapan terdakwa dapat menjadi PNS di RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah langsung menghubungi terdakwa dan tertarik dengan tawaran terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa (Rek. No. 66002200027106 an. NURHIDAYATI) serta berkas yang diminta;

- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi FERI AHYUMUDDIN bahwa saksi FERI AHYUMUDDIN telah lulus CPNS pada RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah dengan cara membuat sebuah surat palsu yang berisikan informasi kelulusan CPNS tertanggal 10 September 2021 No. Surat E.28-30/V22-1/115 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan mengirimkan surat tersebut kepada saksi ALI HASIMI hingga kemudian informasi tersebut sampai kepada saksi FERI AHYUMUDDIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada terdakwa SK CPNS disertai NIP saksi FERI AHYUMUDDIN akan dikirimkan melalui e-mail saksi FERI AHYUMUDDIN dan selanjutnya menunggu informasi mengenai pelantikan hingga kemudian saksi FERI AHYUMUDDIN percaya dengan ucapan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya berselang beberapa waktu kemudian yang tak dapat dipastikan namun di tahun 2022 saksi FERI AHYUMUDDIN beserta saksi ALI HASIMI mendatangi rumah terdakwa di Kp. Alue Sijuek Kab. Bireuen untuk menanyakan perihal SK CPNS, namun terdakwa beralasan sedang sakit dan akan mengembalikan uang saksi FERI AHYUMUDDIN, namun sampai dengan saat ini tidak ada informasi SK CPNS maupun uang yang diterima oleh saksi FERI AHYUMUDDIN dari terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi FERI AHYUMUDDIN telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor :728/BKPP/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KAMARUDDIN sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bener Meriah menerangkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun Anggaran 2020 tidak ada penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selain saksi FERI AHYUMUDDIN, sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa juga telah melakukan perbuatannya kepada orang lain dengan mengaku sebagai orang IKA (Intruksi Kepegawaian Negara) yakni saksi MUHAMMAD DAUD dengan meminta uang sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) serta sempat meyakinkan saksi MUHAMMAD DAUD dengan cara menunjukkan NIP fiktif milik saksi MUHAMMAD DAUD sehingga saksi MUHAMMAD DAUD terpedaya dan percaya dengan terdakwa, namun sampai dengan saat ini saksi MUHAMMAD DAUD tidak pernah menerima SK tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki serta menikmati sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan persetujuan dari saksi IRMADANI dan saksi MUHAMMAD DAUD;
- Bahwa keuntungan materil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga saksi ISRAUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau;
KETIGA:

Bahwa terdakwa NURHIDAYATI Binti M.ISA IBRAHIM baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi ISRAUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Setember tahun 2021, bertempat di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat dirumah saksi ALI HASIMI di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah saat itu terdakwa telah memperdaya saksi FERI AHYUMUDDIN yakni dengan cara berkomunikasi melalui Telpon

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Genggam dimana terdakwa berkata kepada saksi FERI AHYUMUDDIN bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), fotocopy Ijazah pertama sampai terakhir, fotocopy KTP, Akte Kelahiran serta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah SK CPNS diterima oleh saksi FERI AHYAMUDDIN serta penempatan PNS yang diinginkan;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi FERI AHYUMUDDIN yang terpedaya dengan ucapan terdakwa dapat menjadi PNS di RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah langsung menghubungi terdakwa dan tertarik dengan tawaran terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa (Rek. No. 66002200027106 an. NURHIDAYATI) serta berkas yang diminta;
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi FERI AHYUMUDDIN bahwa saksi FERI AHYUMUDDIN telah lulus CPNS pada RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah dengan cara membuat sebuah surat palsu yang berisikan informasi kelulusan CPNS tertanggal 10 September 2021 No. Surat E.28-30/V22-1/115 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan mengirimkan surat tersebut kepada saksi ALI HASIMI hingga kemudian informasi tersebut sampai kepada saksi FERI AHYUMUDDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada terdakwa SK CPNS disertai NIP saksi FERI AHYUMUDDIN akan dikirimkan melalui e-mail saksi FERI AHYUMUDDIN dan selanjutnya menunggu informasi mengenai pelantikan hingga kemudian saksi FERI AHYUMUDDIN percaya dengan ucapan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berselang beberapa waktu kemudian yang tak dapat dipastikan namun di tahun 2022 saksi FERI AHYUMUDDIN beserta saksi ALI HASIMI mendatangi rumah terdakwa di Kp. Alue Sijuek Kab. Bireuen untuk menanyakan perihal SK CPNS, namun terdakwa beralasan sedang sakit dan akan mengembalikan uang saksi FERI AHYUMUDDIN, namun sampai dengan saat ini tidak ada informasi SK CPNS maupun uang yang diterima oleh saksi FERI AHYUMUDDIN dari terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi FERI AHYUMUDDIN telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor :728/BKPP/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KAMARUDDIN sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bener Meriah menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun Anggaran 2020 tidak ada penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selain saksi FERI AHYUMUDDIN, sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa juga telah melakukan perbuatannya kepada orang lain dengan mengaku sebagai orang IKA (Intruksi Kepegawaian Negara) yakni saksi MUHAMMAD DAUD dengan meminta uang sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) serta sempat meyakinkan saksi MUHAMMAD DAUD dengan cara menunjukkan NIP fiktif milik saksi MUHAMMAD DAUD sehingga saksi MUHAMMAD DAUD terpedaya dan percaya dengan terdakwa, namun sampai dengan saat ini saksi MUHAMMAD DAUD tidak pernah menerima SK tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki serta menikmati sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan persetujuan dari saksi IRMADANI dan saksi MUHAMMAD DAUD;

- Bahwa keuntungan materil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga saksi ISRAUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Ahyumuddin Bin Syahbandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara serta Saksi telah membaca terlebih dahulu Berita Acara tersebut, dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara tersebut sudah benar dan Saksi juga menandatangani di setiap halamannya;

- Bahwa Saksi menerangkan bermula pada hari Jum'at tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat dirumah saksi ALI HASIMI di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah saat itu Terdakwa telah memperdaya Saksi dengan cara berkomunikasi melalui telpon genggam dimana Terdakwa berkata kepada Saksi, jika Terdakwa bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat memberikan biaya uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), fotocopy Ijazah pertama sampai terakhir, fotocopy KTP, Akte Kelahiran, uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika sisanya diberikan setelah SK CPNS diterima oleh Saksi;

- Bahwa dalam pengurusan penerimaan CPNS tersebut Saksi dijanjikan jika penempatan PNS bisa Saksi tentukan sendiri;

- Bahwa atas informasi dan Telpon dari Terdakwa keesokan harinya sekira tanggal 20 September 2021, Saksi merasa yakin dan terpedaya dengan ucapan Terdakwa untuk dapat menjadi PNS di RSUD Munyang Kute Kabupaten Bener Meriah sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan tertarik dengan tawaran Terdakwa lalu langsung mengirimkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Rekening Bank Aceg atas nama Terdawka;

- Bahwa selain uang Saksi juga mengirimkan berkas persyaratan yang diminta oleh Terdakwa melalui Whatsapp;

- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Saksi bahwa Saksi telah lulus CPNS pada RSUD Munyang Kute Kabupaten Bener Meriah dengan cara mengirimkan sebuah surat yang diketahui saat ini palsu yang berisikan informasi kelulusan CPNS tertanggal 10 September 2021 No. Surat E.28-30/V22-1/115 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang mana Saksi dapatkan surat tersebut dari Saksi ALI HASIMI hingga kemudian informasi tersebut sampai kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi jika SK CPNS disertai NIP Saksi akan dikirimkan melalui e-mail Saksi dan selanjutnya Saksi menunggu informasi mengenai pelantikan hingga kemudian Saksi percaya dengan ucapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya berselang beberapa waktu kemudian yang tak dapat dipastikan namun di tahun 2022 Saksi beserta Saksi ALI HASIMI mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Alue Sijuek Kabupaten Bireuen untuk menanyakan perihal SK CPNS, namun terdakwa beralasan sedang sakit dan akan mengembalikan uang Saksi, namun sampai dengan saat ini tidak ada informasi SK CPNS maupun uang yang diterima oleh Saksi dari Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah mengalami kerugian materil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tertarik dengan ucapan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika Saksi tidak lolos CPNS maka uang milik Saksi akan dikembalikan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ali Hasimi Bin Angkasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara serta Saksi telah membaca terlebih dahulu Berita Acara tersebut, dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara tersebut sudah benar dan Saksi juga menandatangani disetiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan penerimaan CPNS yang dilakukan pada hari atau bulan yang sudah saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2021;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa adalah Saksi dan Saksi FERI AHYUMUDDIN;
- Bahwa bermula pada saat Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencari orang yang mau ikut mendaftar menjadi CPNS karena Saksi sudah ikut mendaftra pada Terdakwa untuk menjadi CPNS;
- Bahwa pendaftaran CPNS yang melalui Terdakwa ini katanya jalur khusus tanpa tes hanya menyerahkan persyaratan administrasi seperti Ijazah, KTP, Akte kelahiran, KK, dan uang;
- Bahwa oleh karena Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencari orang kemudian Saksi mengajak Saksi FERI AHYUMUDDIN dan mengenalkannya kepada Terdakwa karena kata Terdakwa masih kurang orang untuk diusulkan mennjadi CPNS;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat dirumah Saksi di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah saat itu, Saksi FERI AHYUMUDDIN datang kerumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa jika ada orang yang berminat untuk ikut mendaftar menjadi CPNS melalui Terdakwa kemudian Saksi FERI AHYUMIDDIN berkomunikasi melalui Telpon Genggam dengan Terdakwa dan menjelaskan kepada Saksi FERI AHYUMUDDIN mengenai pendaftaran CPNS dengan jalur khusus;
- Bahwa pendaftaran CPNS jalur khusus melalui Terdakwa ini katanya tanpa tes dan bisa memilih tempat penempatan CPNSnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi FERI AHYUMUDDIN akhirnya mau ikut mendaftar sebagai CPNS melalui Terdakwa untuk dapat menjadi PNS di RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah dengan cara langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi FERI AHYUMUDDIN langsung mengirimkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa melalui rekening Bank Aceh milik Terdakwa serta berkas yang diminta;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi jika ada pembukaan tes CPNS pada bulan oktober 2021 dan akan keluar surat pelantikan yang mengikuti surat tes CPNS jalur khusus dari Terdakwa dan sekitar pada bulan September 2021 Saksi ada menerima daftar nama orang-orang yang lulus CPNS dan salah satunya adalah Saksi FERI AHYUMUDDIN;

- Bahwa dalam daftar tersebut sudah ada NIP dan penempatan CPNS nya;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi FERI AHYUMUDDIN SK CPNS disertai NIP saksi FERI AHYUMUDDIN akan dikirimkan melalui e-mail Saksi FERI AHYUMUDDIN dan selanjutnya menunggu informasi mengenai pelantikan hingga kemudian Saksi FERI AHYUMUDDIN percaya dengan ucapan Terdakwa;

- Bahwa setelah tidak ada kejelasan mengenai SK CPNS dari Terdakwa, Terdakwa, Saksi Dan Saksi FERI AHYUMUDDIN ada membahas mengenai pengembalian uang dirumah Saksi namun hingga saat ini uang Saksi FERI AHYUMUDDIN belum juga dikembalikan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa adalah PNS guru dan Terdakwa mengaku sudah banyak meluluskan orang lain menjadi PNS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Daud Bin Abdul Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara serta Saksi telah membaca terlebih dahulu Berita Acara tersebut, dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara tersebut sudah benar dan Saksi juga menandatangani di setiap halamannya;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan penerimaan CPNS yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh salah satu kenalan Saksi yakni Anggota TNI yang bernama Kurniadi yang pada saat itu sekitar tahun 2018 SAudara Kurniadi menawarkan kepada Saksi apakah mau menjadi PNS karena Saudara Kurniadi memiliki kenalan yang bisa membantu untuk lulus menjadi PNS dengan membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



- Bahwa Saksi percaya dengan ucapan Saudara Kurniadi karena Saudara Kurniadi selain seorang Anggota TNI juga seorang pengusaha Travel dan Umroh;
- Bahwa satu minggu sejak tawaran dari Saudara Kuriniadi tersebut kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Kurniadi;
- Bahwa setelah memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Kuriniadi, kemudian Saksi menunggu informasi lebih lanjut namun hingga tahun 2021 Saksi tidak mendapatkan kejelasan terkait dengan pengangkatan PNS yang diurus oleh Saudara Kurniadi kemudian Saudara Kurniadi mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dan membarikan nomor Terdakwa dan mengatakan jika Saudara Kurniadi sudah tidak sanggup mengurus pendaftaran PNS Saksi;
- Bahwa pada sore harinya di tahun 2021 setelah Saduara Kurniadi mengembalikan uang kepada Saksi, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan jika Terdakwa adalah orang yang mengurus langsung pendaftaran dan penerimaan PNS dan meminta Saksi untuk tidak mengurus melalui Saudara Kurniadi lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelpon Saksi tersebut Terdakwa mengatakan jika Saksi diminta untuk mengirimkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Saksi pada saat itu mengatakan tidak memiliki uang dan Terdakwa meyakinkan Saksi kembali dengan mengatakan kirim setengahnya saja dulu agar urusannya yakni penerimaan PNS segera diselesaikan;
- Bahwa setelah pembicaraan melalui telpon tersebut Saksi kemudian ada berjumpa dengan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Akue Sejuk, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireun membahas mengenai pendaftaran dan pengangkatan PNS;
- Bahwa setelah berjumpa dengan Terdakwa di rumahnya kemudian pada hari Minggu, sekitar tanggal 3 Oktober 2021, Saksi ada mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 5 Oktober Saksi kembali mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terakhir Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa di Caffe Presiden di depan Kantor Bupati Bireun;
- Bahwa Terdakwa terus berkomunikasi dengan Terdakwa hingga bulan Oktober 2022 karena tiba-tiba Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak dapat ditemukan seperti menghilang;



- Bahwa Saksi mau ikut pendaftaran PNS melalui Terdakwa karena Saksi diyakinkan oleh Terdakwa jika pendaftaran PNS melalui Terdakwa adalah pendaftaran PNS jalur Khusus tanpa Tes sehingga Saksi mau ikut mendaftar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ada ditunjukkan surat pengumuman kelulusan PNS oleh Terdakwa dimana didalam surat tersebut Saksi dinyatakan lulus dan akan dilantik di Kota Banda Aceh namun hingga dekat dengan tanggal pelantikan Terdakwa mengatakan jika pelantikannya ditunda;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Café Presiden dengan Kantor Bupati Bireun Terdakwa mengaku sebagai orang Instruksi Kepegawaian Negara;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp27.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Israuddin Bin Ismai Hanafiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara serta Saksi telah membaca terlebih dahulu Berita Acara tersebut, dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara tersebut sudah benar dan Saksi juga menandatangani disetiap halamannya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil jalur khusus yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak sekitar tahun 2015 dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi adakah orang yang mau jadi CPNS jalur khusus tanpa tes hanya dengan menyerahkan berkas dokumen berupa Ijazah, KTP, KK dan lain-lain serta uang pegurusan sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat penempatan dimana orang tersebut menginginkan hingga kemudian Terdakwa dan Saksi sepakat untuk mencari orang yang mau mendaftar;
 - Bahwa pada saat diajak oleh Terdakwa Saksi sudah mengetahui jika Terdakwa tidak bisa memasukan orang lain menjadi PNS ataupun CPNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah atau Kabupaten Bireun;
 - Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa mencari orang untuk ikut daftar menjadi PNS atau CPNS adalah karena Terdakwa menawarkan uang bagi hasil dari uang yang diberikan para Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah mencari dan mengumpulkan orang sebanyak 10 (sepuluh) orang pendaftar CPNS jalur khusus melalui Terdakwa dan



sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah berhasil mencari dan mengumpulkan para peserta sejumlah 26 (dua puluh enam) orang;

- Bahwa untuk uang pendaftaran yang dikenakan kepada para CPNS jalur khusus itu bervariasi dan dari semua para CPNS sudah terkumpul uang sejumlah kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pendaftaran tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari seperti membeli handphone, menyewa mobil, dan sebagainya;
- Bahwa diantara korban Terdakwa dan Saksi ada yang bernama FERI AHYUMUDDIN dan ALI HASIMI;
- Bahwa Saksi ada mengantar Terdakwa kerumah Saksi ALI HASIMI dan berjumpa dengan FERI AHYUMUDDIN dan ALI HASIMI dirumahnya;
- Bahwa tujuan Saksi datang kerumah Saksi ALI HASIMI adalah untuk membuat surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi ALI HASIMI dan Saksi FERI AHYUMUDDIN terkait dengan pengembalian uang pendaftaran CPNS jalur khusus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lain selain perkara yang Terdakwa hadapi sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Terdakwa ada membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah diduga melakukan tindak pidana penipuan pendaftaran dan penerimaan CPNS jalur khusus;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi ALI HASIMI dan Saksi FERI AHYUMUDDIN terkait dengan penerimaan CPNS jalur khusus;
- Bahwa awalnya Saksi ALI HASIMI sudah ikut mendaftar dengan Terdakwa untuk menjadi CPNS jalur khusus namun Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi ALI HASIMI untuk mencari orang lagi terkait untuk mendaftar menjadi CPNS karena Terdakwa masih kurang orang untuk diusulkan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALI HASIMI untuk mencari orang kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ALI HASIMI dengan telepon genggam jika Saksi FERI AHYUMUDDIN mau ikut mendaftar sebagai CPNS melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi FERI AHYUMUDDIN bisa mengurus CPNS Jalur Khusus tanpa tes dengan syarat memberikan biaya uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), fotocopy Ijazah pertama sampai terakhir, fotocopy KTP, serta penempatan PNS yang diinginkan;

- Bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan Saksi FERI AHYUMUDDIN kemudian beberapa hari kemudian Saksi FERI AHYUMUDDIN mengirim uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Aceh milik Terdakwa;
- Bahwa selain mengirim uang Saksi FERI AHYUMUDDIN juga mengirim berkas persyaratan administrasi yakni KTP, Ijazah, Akta Kelahiran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau meluluskan seseorang untuk menjadi CPNS ataupun PNS;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 728/BKPP/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kamaruddin sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Aceh nomor 66002200027106 atas nama Nurhidayati;
2. 1 (satu) lembar kertas slip setoran Bank Aceh pengiriman uang Feri Ahyumuddin kepada Nurhidayati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa bernama Nurhidayati Binti M. Isa yang bertempat tinggal di Kampung Alue Sijeuk, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa ada meminta kepada Saksi ALI HASIMI untuk mencari orang yang mau ikut mendaftar menjadi CPNS karena Saksi sudah ikut mendaftar pada Terdakwa untuk menjadi CPNS;
- Bahwa benar Saksi ALI HASIMI diminta oleh Terdakwa untuk mencari orang kemudian Saksi ALI HASIMI mengajak Saksi FERI AHYUMUDDIN dan mengenalkannya kepada Terdakwa karena kata Terdakwa masih kurang orang untuk diusulkan menjadi CPNS;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat dirumah Saksi ALI HASIMI di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa dan Saksi FERI AHYUMUDDIN berkomunikasi dengan menggunakan telpon genggam dan Terdakwa mengatakan jika pendaftaran CPNS yang melalui Terdakwa ini katanya jalur khusus tanpa tes hanya menyerahkan persyaratan administrasi seperti Ijazah, KTP, Akte kelahiran, KK, dan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan Saksi FERI AHYUMUDDIN kemudian beberapa hari kemudian Saksi FERI AHYUMUDDIN mengirim uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Aceh milik Terdakwa dan juga mengirim berkas persyaratan administrasi yakni KTP, Ijazah, Akta Kelahiran;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi FERI AHYUMUDDIN, Terdakwa ada mengirim Surat Keterangan Nomor: 728/BKPP/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kamaruddin sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah kepada Saksi ALI HASIMI melalui whatsapp dan menunjuknya kepada Saksi FERI AHYUMUDDIN;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengirim hasil seleksi kepada Saksi ALI HASIMI kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi FERI AHYUMUDDIN jika SK CPNS disertai NIP saksi FERI AHYUMUDDIN akan dikirimkan melalui email Saksi FERI AHYUMUDDIN dan selanjutnya menunggu informasi mengenai pelantikan hingga kemudian Saksi FERI AHYUMUDDIN percaya dengan ucapan Terdakwa;
- Bahwa benar selain Saksi ALI HASIMI dan Saksi FERI AHYUMUDDIN Terdakwa juga ada mengajak Saksi MUHAMMAD DAUD untuk ikut mendaftar menjadi CPNS melalui Terdakwa dengan mengaku sebagai orang Instruksi Kepegawaian Negara sehingga Saks MUHAMMAD DAUD



mau menyerahkan uang sejumlah Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau meluluskan seseorang untuk menjadi CPNS ataupun PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Nurhidayati Binti M. Isa Ibrahim;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan kata lain apabila salah satu atau dua perbuatan telah terbukti maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh pemilik sesungguhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, yang mana isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Lamintang dalam Bukunya “Hukum Pidana” berpendapat bahwa tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang meyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (Hoge Raad, 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" atau *bewegen* disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban dan untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (Hoge Raad, tanggal 21 Februari 1938);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada tahun 2021 Terdakwa ada meminta kepada Saksi ALI HASIMI untuk mencari orang yang mau ikut mendaftar menjadi CPNS karena Saksi sudah ikut mendaftar pada Terdakwa untuk menjadi CPNS, kemudian Saksi ALI HASIMI mengajak Saksi FERI AHYUMUDDIN dan mengenalkannya kepada Terdakwa karena kata Terdakwa masih kurang orang untuk diusulkan menjadi CPNS dan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat dirumah Saksi ALI HASIMI di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa dan Saksi FERI AHYUMUDDIN berkomunikasi dengan menggunakan telpon genggam dan Terdakwa mengatakan jika pendaftaran CPNS yang melalui Terdakwa ini katanya jalur khusus tanpa tes hanya menyerahkan persyaratan administrasi seperti Ijazah, KTP, Akte kelahiran, KK, dan uang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan Saksi FERI AHYUMUDDIN kemudian beberapa hari kemudian Saksi FERI AHYUMUDDIN mengirim uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Aceh milik Terdakwa dan juga mengirim berkas persyaratan administrasi yakni KTP, Ijazah, Akta Kelahiran dan setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim Surat Keterangan Nomor: 728/BKPP/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kamaruddin sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah kepada Saksi ALI HASIMI melalui whatsapp dan menunjukannya kepada Saksi FERI AHYUMUDDIN dan berkata kepada Saksi FERI AHYUMUDDIN jika SK CPNS disertai NIP saksi FERI AHYUMUDDIN akan dikirimkan melalui e-mail Saksi FERI AHYUMUDDIN dan selanjutnya menunggu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi mengenai pelantikan hingga kemudian Saksi FERI AHYUMUDDIN percaya dengan ucapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Saksi ALI HASIMI dan Saksi FERI AHYUMUDDIN Terdakwa juga mengajak Saksi MUHAMMAD DAUD untuk ikut mendaftar menjadi CPNS melalui Terdakwa dengan mengaku sebagai orang Instruksi Kepegawaian Negara sehingga Saksi MUHAMMAD DAUD mau menyerahkan uang sejumlah Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa yang meyakinkan Saksi ALI HASIMI untuk mencari orang untuk mendaftar sebagai CPNS melalui Terdakwa karena masih kurang orang untuk pengusulan kemudian Saksi ALI HASIMI memperkenalkan Saksi FERI AHYUMUDDIN kepada Terdakwa lalu membujuk Saksi FERI AHYUMUDDIN untuk ikut pendaftaran CPNS melalui jalur khusus tanpa tes kemudian Saksi FERI AHYUMUDDIN mengirim uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Aceh milik Terdakwa dan juga mengirim berkas persyaratan administrasi yakni KTP, Ijazah, Akta Kelahiran dan Terdakwa juga kemudian meyakinkan Saksi FERI AHYUMUDDIN jika telah lulus test dengan menunjukkan surat Surat Keterangan Nomor: 728/BKPP/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kamaruddin sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah sehingga Saksi FERI AHYUMUDDIN dan Saksi ALI HASIMI menjadi yakin sehingga Saksi FERI AHYUMUDDIN menjadi yakin untuk merelakan uangnya dan Saksi MUHAMMAD DAUD yakin kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengaku sebagai orang Instruksi Kepegawaian Negara padahal Terdakwa mengetahui jika dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan atau menentukan kelulusan seseorang sebagai PNS ataupun CPNS sehingga Saksi FERI AHYUMUDDIN menerima kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi MUHAMMAD DAUD mengalami kerugian sejumlah Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur rangkaian kebohongan dengan membuat cerita seolah-olah Terdakwa dapat mengurus seseorang menjadi CPNS atau PNS sehingga atas cerita tersebut korban tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu (uang) kepadanya;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepatasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Aceh no. 66002200027106 an. NURHIDAYATI yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan buku rekening milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Nurhidayati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas slip setoran Bank Aceh pengiriman uang FERI AHYUMUDDIN kepada NURHIDAYATI yang berdasarkan fakta dipersidangan milik dari Saksi FERI AHYUMUDDIN maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi FERI AHYUMUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang banyak;
- Terdakwa belum ada mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi FERI AHYUMUDDIN dan Saksi MUHAMMAD DAUD;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh FERI AHYUMUDDIN dan Saksi MUHAMMAD DAUD;
- Terdakwa menjadi otak pelaku yang mengajak Saksi Israuddin untuk melakukan penipuan penerimaan CPNS di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhidayati Binti M. Isa Ibrahim yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Aceh nomor 66002200027106 atas nama NURHIDAYATI;
Dikembalikan kepada Terdakwa Nurhidayati;
 - 1 (satu) lembar kertas slip setoran Bank Aceh pengiriman uang FERI AHYUMUDDIN kepada NURHIDAYATI;
Dikembalikan kepada Saksi FERI AHYUMUDDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh M. Agra Dwadima Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)